

## ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA

Oleh:

**Azka Alycia Yahya<sup>1</sup>**

**Amalia Pratiwi<sup>2</sup>**

**Santi Mulyady<sup>3</sup>**

**Dr. Nurdin<sup>4</sup>**

**Fullah Jumaynah, M.I.P<sup>5</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Alamat: JL. Pd. Labu Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta (12450).

Korespondensi Penulis: [2310413010@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413010@mahasiswa.upnvj.ac.id),

[2310413002@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413002@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310413020@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413020@mahasiswa.upnvj.ac.id),

[nurdin@upnvj.ac.id](mailto:nurdin@upnvj.ac.id), [fullahjumaynah@upnvj.ac.id](mailto:fullahjumaynah@upnvj.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the implications of the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960 on customary land conflicts in the Capital City of Nusantara (IKN). Specifically, this study examines the extent to which the principles of agrarian justice in the UUPA are able to protect the rights of indigenous peoples amid national strategic development. The method used in this study is qualitative with a case study approach where data is collected through literature studies sourced from various relevant previous scientific writings. Using Karl Marx's theory of conflict, the researcher attempts to understand the conflict of interests and structural power relations between the state, investors, and indigenous peoples. The result is that the implementation of the UUPA in the IKN is contradictory. Although the UUPA recognizes customary rights, this recognition is conditional and easily refuted by the doctrine of State Control Rights (HMN) in the name of national interests. The slow registration of customary rights makes*

# ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA

*indigenous communities vulnerable to state land claims. This is then exacerbated by a top-down approach in which the government minimizes the involvement of indigenous peoples. This conflict is a manifestation of the structural struggle between the class that controls resources and vulnerable communities, showing that the UUPA has legal loopholes that legitimize land acquisition..*

**Keywords:** UUPA, IKN, Indigenous Communities

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). No. 5 Tahun 1960 terhadap konflik tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara khusus studi ini mengkaji sejauh mana prinsip keadilan agraria UUPA mampu melindungi hak masyarakat adat di tengah pembangunan strategis nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana data dikumpulkan melalui studi literatur yang bersumber dari berbagai tulisan ilmiah terdahulu yang relevan. Dengan menggunakan teori konflik milik Karl Marx peneliti berusaha untuk memahami pertentangan kepentingan dan relasi kekuasaan struktural antara negara, investor dan masyarakat adat. Hasilnya adalah implementasi UUPA di IKN bersifat kontradiktif. Meskipun UUPA mengakui Hak Ulayat, namun pengakuan tersebut bersifat kondisional dan mudah dibantah dengan doktrin Hak Menguasai dari Negara (HMN) atas nama kepentingan nasional. Lambatnya pendaftaran hak Ulayat membuat masyarakat adat membuat komunitas masyarakat adat rentan atas klaim tanah negara. Hal ini kemudian diperburuk oleh pendekatan top-down dimana pemerintah minim melibatkan masyarakat adat. Konflik ini merupakan manifestasi pertarungan struktural antara kelas yang menguasai sumber daya dan masyarakat rentan, memperlihatkan bahwa UUPA memiliki celah hukum yang melegitimasi pengambilalihan lahan.

**Kata Kunci:** UUPA, IKN, Masyarakat Adat.

## LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia tengah menjalankan proyek strategis nasional berupa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pembangunan IKN tidak hanya dimaksudkan sebagai pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta, tetapi juga

sebagai simbol transformasi Indonesia menuju negara maju dan berkelanjutan (Mulyaningrum, 2023). Namun, pembangunan berskala besar ini membawa konsekuensi serius terhadap tata kelola lahan dan keberadaan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat yang telah lama menempati dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Di wilayah IKN, terdapat sejumlah komunitas masyarakat adat seperti Suku Paser dan Balik yang memiliki tanah adat atau wilayah ulayat, yang secara historis telah menjadi ruang hidup, sumber ekonomi, dan identitas budaya mereka (AMAN, 2023).

Seiring dengan implementasi kebijakan pembangunan IKN, muncul berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak pengembang. Konflik ini banyak dipicu oleh tumpang tindih klaim antara tanah adat dengan penetapan kawasan pembangunan IKN, serta minimnya mekanisme perlindungan hak ulayat dalam proses pengadaan tanah (Khair dkk, 2023). Padahal, secara normatif, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah menjadi dasar hukum agraria nasional dan mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 3 UUPA). UUPA juga menegaskan prinsip penguasaan negara atas tanah dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat secara adil dan seimbang.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara norma hukum agraria nasional dengan realitas di lapangan. Hak ulayat seringkali tidak diakui secara formal karena tidak adanya sertifikasi atau pengakuan administratif yang jelas, sehingga posisi masyarakat adat menjadi lemah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan IKN (Fernando, 2023). Situasi ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan agraria yang ideal dengan implementasinya, terutama dalam konteks pembangunan berskala besar seperti IKN. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami secara mendalam bagaimana implikasi UUPA terhadap konflik tanah adat di wilayah IKN, serta sejauh mana kebijakan agraria mampu melindungi hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan nasional.

## **KAJIAN TEORITIS**

Teori konflik merupakan salah satu perspektif utama dalam sosiologi yang menekankan adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kekuasaan, dan status sosial di antara kelompok dalam masyarakat. Karl Marx, sebagai tokoh utama teori ini,

## **ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA**

berpandangan bahwa konflik sosial merupakan akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang menguasai alat produksi (borjuis) dan kelompok yang tidak memiliki alat produksi (proletar). Menurut Karl Marx dalam Darsono (2009:168), sejarah umat manusia pada dasarnya adalah sejarah perjuangan kelas antara mereka yang berkuasa atas sumber daya ekonomi dengan mereka yang tertindas oleh struktur kekuasaan tersebut. Karl Marx menjelaskan bahwa struktur ekonomi kapitalis menimbulkan relasi yang bersifat eksploitatif. Kelompok yang memiliki modal berupaya mempertahankan dominasinya melalui kontrol terhadap alat produksi dan kebijakan negara, sementara kelompok pekerja berjuang untuk mempertahankan hak-hak ekonominya. Dalam konteks agraria, tanah menjadi simbol dan sumber utama kekuasaan ekonomi, sehingga penguasaan tanah oleh segelintir pihak seringkali melahirkan ketimpangan sosial dan konflik struktural (Ritzer & Goodman, 2007:153).

Konflik agraria yang terjadi dalam masyarakat dapat dipahami melalui perspektif Karl Marx sebagai bentuk pertentangan antara kelompok yang menguasai sumber daya agraria baik negara maupun korporasi dengan kelompok masyarakat adat atau petani yang hidup bergantung pada tanah sebagai alat produksi. Ketika negara atau perusahaan melakukan pengambilalihan lahan dengan dalih legalitas administratif, hal tersebut mencerminkan dominasi kelas berkuasa terhadap kelas bawah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sistem hukum dan politik (Soetomo, 1995:33).

Dalam konteks penelitian ini, konflik tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara dapat dianalisis melalui kerangka konflik Marxian. Penerapan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang semestinya menjamin hak atas tanah bagi seluruh warga negara, dalam praktiknya sering menimbulkan ambiguitas antara hak komunal masyarakat adat dengan kepentingan pembangunan negara. Proses pembangunan IKN yang berskala nasional membawa konsekuensi terhadap pergeseran struktur kepemilikan lahan, di mana tanah adat yang sebelumnya dikelola secara kolektif oleh masyarakat lokal menjadi bagian dari proyek pembangunan negara. Situasi ini menggambarkan bentuk pertentangan kelas baru, di mana negara dan investor berperan sebagai kelas borjuis yang menguasai alat produksi (tanah dan modal), sementara masyarakat adat berada pada posisi proletar yang kehilangan sumber penghidupannya.

Sejalan dengan analisis Marx, konflik ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh relasi kekuasaan yang timpang. Negara sebagai instrumen kelas

berkuasa seringkali berperan dalam mempertahankan kepentingan kapital melalui regulasi kebijakan yang berpihak pada pembangunan dan investasi. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan kedaulatan atas tanahnya sendiri dan mengalami marginalisasi sosial. Dalam hal ini, konflik tanah adat di IKN merupakan refleksi dari pertentangan struktural antara dua kelas sosial yang berbeda kepentingan: kelas pemodal dan kelas rakyat adat. Dengan demikian, teori konflik Karl Marx memberikan landasan teoritis untuk memahami bahwa kebijakan agraria, termasuk pelaksanaan UUPA 1960, bukan hanya persoalan hukum formal, melainkan juga arena pertarungan kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Konflik yang muncul dapat dipahami sebagai bentuk resistensi masyarakat terhadap dominasi struktural yang berakar pada sistem kapitalisme negara.

## **METODE PENELITIAN**

Dunia pengetahuan penemuan yang dilakukan (Rahman, 2022). Penelitian sosial juga merupakan cara untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan baik berupa temuan baru atau penemuan yang sebelumnya sudah ditemukan. Dalam ilmu sosial, ada dua jenis penelitian: kuantitatif dan kualitatif (Tashakkori, Abbas & Charles Teddlie(eds), 2003). John W. Creswell (1994) memiliki beberapa aspek paradigma yang membedakan penelitian kuantitatif dari kualitatif. Dimensi: Pendekatan metodologis, axiologis, ontologis, epistemologis, dan retorik adalah bagian dari dimensi ini.

Metode yang digunakan dalam judul “Analisis Implikasi Kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Terhadap Konflik Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara” oleh peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Poltak & Widjaja, studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif di mana suatu kasus di dunia nyata dianalisis secara menyeluruh, kasus yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa, kebijakan, atau fenomena sosial tertentu, (Poltak & Widjaja, 2024). Objek pada penelitian ini adalah konflik tanah adat yang terjadi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang artinya seluruh data diambil dari studi literatur yang bersumber dari jurnal, tulisan ilmiah atau artikel yang sudah pernah diterbitkan dan memiliki pembahasan terkait konflik tanah adat yang terjadi di IKN. Tujuan studi literatur ini adalah untuk menganalisa bagaimana Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 melihat tentang konflik tanah adat di IKN untuk pembangunan ibu kota negara. Semua data yang telah

# **ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA**

dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan seperti teori konflik oleh Karl Marx.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **UUPA**

Sejak 1960, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengatasi dualisme hukum agraria antara hukum Belanda dan hukum adat. Sebelumnya, hukum pertanahan Indonesia terpecah antara hukum Belanda yang berlaku di sektor pertanahan dan hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Setelah 15 tahun merdeka, dualisme ini mendorong pemerintah untuk mengesahkan UUPA, yang bertujuan menyatukan sistem hukum agraria di Indonesia. UUPA menghapuskan ketentuan hukum agraria Belanda dan menjadikan hukum adat sebagai landasan materil. Salah satu tujuan utama UUPA adalah memberikan kepastian hukum atas hak tanah, yang diatur melalui pendaftaran tanah. Sertifikat tanah menjadi alat pembuktian yang kuat, memberikan perlindungan hukum dan menjamin eksistensi hak atas tanah.

Keadilan dalam pertanahan terkait dengan pengakuan hak-hak manusia, mengingat tanah adalah sumber daya yang terbatas dan vital bagi kehidupan. Kebijakan pertanahan yang adil menjadi tantangan karena tanah merupakan kebutuhan dasar. Dalam UUPA, perwujudan keadilan sosial terlihat pada prinsip "negara menguasai" yang mengatur pengelolaan tanah demi kepentingan bersama, prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, asas fungsi sosial pada semua hak atas tanah, prinsip landreform, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya, dan prinsip nasionalitas. Berdasarkan berbagai prinsip tersebut berbagai kebijakan pertanahan sudah seharusnya bertujuan dalam tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan dasar hukum untuk hukum adat, yang menjadi landasan bagi UUPA, termasuk dalam pengaturan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat tidak hanya mencakup tanah, tetapi juga bumi, air, dan ruang angkasa. Berdasarkan UUPA, hak atas tanah (*beschikkingrecht*) memberikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak untuk mengelola tanah tersebut, baik dalam penggunaan

maupun pembatasannya, yang bertujuan untuk mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan norma yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnya masyarakat adat di wilayah IKN dilindungi kepentingannya oleh hukum, mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan budaya adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>4</sup> Masyarakat hukum adat diakui sebagai subjek hukum negara menurut UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasal 28I ayat (3) juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat adat harus dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

### **Implikasi UUPA**

Persoalan yang muncul akibat kesenjangan antara pengakuan normatif negara terhadap tanah adat dan praktik pengelolaan agraria masih mengabaikan kepentingan komunitas adat. UUPA memang mengakui adanya keberadaan hak ulayat melalui pasal 3, tetapi implementasinya berjalan lambat, terutama dalam proses pendataan, pemetaan, dan perlindungan hak komunal. Hal inilah yang kemudian membuka ruang konflik ketika negara menarik klaim atas tanah adat atas dasar “kepentingan pembangunan”. Ketegangan ini juga terlihat jelas pada berbagai konflik lahan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah sendiri menggunakan narasi besar terkait kesejahteraan nasional, pemerataan pembangunan, dan efisiensi administrasi negara, namun nyatanya pada praktiknya masyarakat adat khususnya kelompok Paser, Balik, dan komunitas lain di Kalimantan Timur sering kali tidak ikut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pangaribuan dkk. menegaskan bahwa konflik tanah adat umumnya terjadi karena tumpang tindih kepemilikan, minimnya pendaftaran tanah adat, dan dominasi kepentingan negara dalam pemberian konsesi kepada pihak eksternal. Pola serupa juga kini kembali muncul dalam pembangunan IKN ketika wilayah yang secara kultural,

## **ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA**

historis, dan spiritual merupakan tanah ulayat namun secara tiba-tiba dikategorikan sebagai tanah milik negara demi memenuhi kebutuhan proyek strategis.

Narasi “kesejahteraan” yang dibawa oleh proyek IKN sebenarnya sangat problematis. Dalam desain resmi, pembangunan IKN dijanjikan membawa pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur. Namun dalam realitas sosialnya, yang disebut sebagai “kesejahteraan” justru tidak selalu diterima oleh masyarakat adat. Banyak penelitian lain menunjukkan bahwa pembangunan berskala besar sering memproduksi bentuk kesejahteraan yang sangat bias, infrastruktur mungkin tumbuh, tetapi akses masyarakat lokal terhadap ruang hidup, tanah produktif, dan sumber penghidupan justru menyempit. Arafah & Ayu (2022), misalnya, menemukan bahwa pembangunan IKN menimbulkan risiko peminggiran masyarakat adat akibat tidak adanya mekanisme perlindungan hak ulayat yang kuat. Temuan ini memperkuat kritik dalam jurnal *Pangaribuan dkk.*, bahwa pengakuan hak adat dalam UUPA sering kali tunduk pada kepentingan pembangunan nasional, sehingga konflik tidak terhindarkan.

Konflik IKN memperlihatkan bagaimana UUPA, yang seharusnya menjadi dasar perlindungan tanah adat, justru menyisakan celah hukum. Lambannya pendaftaran tanah adat bahkan sejak UUPA terbit tahun 1960 membuat banyak wilayah adat tidak memiliki kepastian hukum saat negara memerlukan lahan untuk proyek pembangunan. *Pangaribuan dkk.* mencatat bahwa hingga 2013, baru sebagian kecil tanah adat yang terdaftar secara resmi sehingga statusnya rawan diklaim sebagai tanah milik negara. Dalam konteks IKN, kondisi ini membuat masyarakat adat sulit mempertahankan argumen hukum mereka, meskipun secara historis mereka memiliki hubungan turun-temurun dengan tanah tersebut.

Konflik agraria di wilayah adat umumnya muncul karena ketidaktegasan negara dalam membedakan kepemilikan komunal dan tanah negara, sehingga proyek pembangunan mudah menggeser komunitas adat. Sementara Hadisiswati (2014) menekankan bahwa kepastian hukum hanya bisa tercapai jika negara memberikan ruang bagi mekanisme adat, bukan semata mendorong formalisasi hukum yang tidak sesuai dengan realitas sosial di lapangan. Dalam kasus IKN, kebutuhan negara untuk memenuhi target pembangunan sering kali lebih diutamakan dibanding pemenuhan hak-hak spiritual maupun ekonomi masyarakat adat.



Implikasi UUPA terhadap konflik tanah adat dalam pembangunan IKN menunjukkan adanya ketegangan fundamental antara visi kesejahteraan versi negara dan kebutuhan kesejahteraan versi masyarakat adat. Bagi negara, kesejahteraan diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan infrastruktur namun bagi masyarakat adat, kesejahteraan berarti keberlanjutan tanah ulayat, kelestarian budaya, dan ruang hidup yang aman. Ketika kerangka hukum seperti UUPA tidak mampu memastikan perlindungan hak adat secara substantif, maka konflik agraria menjadi konsekuensi yang sulit dihindarkan.

### **Kritik atas UUPA**

Meskipun UUPA dibuat untuk mengubah hukum agraria yang ada sejak zaman kolonial dan menciptakan keadilan dalam praktiknya beberapa aspek undang-undang ini justru menciptakan konflik baru terutama ketika kepentingan negara dan ekonomi bersangkutan. Pada dasarnya Undang-Undang Pokok Agraria memiliki fungsi untuk melegitimasi hak atas tanah pada masyarakat yang tersingkirkan seperti hak ulayat. Dalam UUPA dan Undang-Undang Pertanahan tidak menghapuskan hak ulayat, namun memberikan keberadaan hak kelompok masyarakat tersebut. Hal ini terutama karena hak ulayat cenderung berkurang secara alamiah akibat menguatnya hak-hak individu dalam masyarakat hukum adat. Berdasarkan landasan tersebut, hak ulayat dalam masyarakat hukum adat mencakup lebih dari sekedar hak milik kolektif atas tanah diantara para anggota atau warga negaranya, sebagaimana dipahami dalam hukum. Mereka melibatkan tanggung jawab untuk mengelola, mengendalikan, mengatur, dan mengatur hak-hak komunal dalam masyarakat hukum adat (Wangi, et. al, 2023).

Pada UUPA masyarakat hukum adat memiliki hak yang sudah diakui dalam “Hak Ulayat” yang diatur dalam Pasal 3. Maksud dari pasal tersebut adalah pelaksanaan hak ulayat dilakukan bersamaan dengan kepentingan nasional dan negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 22 UUPA juga dijelaskan bahwa hak milik tanah (1) terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. (2) selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena: a. penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah b. ketentuan undang-undang.

# **ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA**

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah seperti pendaftaran tanah, penetapan pemerintah melalui permohonan yang diajukan kepada instansi pengurus tanah dan adanya ketentuan yang berlaku. Dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN) diatas tanah hak masyarakat adat membuat konflik ulayat bertambah. Pembangunan IKN dilakukan berdasarkan Pasal 30 UU No. 3 Tahn 2022 yang menetapkan bahwa tanah di IKN ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan/atau aset dalam penguasaan Otorita IKN. Namun, penetapan ini harus dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat adat. Pembangunan IKN seharusnya fokus pada kesejahteraan rakyat dan memberi masyarakat yang tanahnya dimanfaatkan untuk berkontribusi yang seluas mungkin. Tujuan pembangunan akan tercapai apabila masyarakat adat ikut diberdayaan melalui partisipasi. Masyarakat adat/asli sebagai salah satu kelompok rentan selayaknya diberikan perhatian terlebih dahulu (Fernando, 2023). Namun, pemerintah Indonesia justru melakukan pembangunan tanpa terlalu memperhatikan hak masyarakat yang terdampak. Menurut liputan Tempo, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pembangunan IKN mengancam 51 komunitas adat. Masyarakat ini terancam tergusur dan tidak ada jaminan karena dalam revisi UU IKN pemerintah memberikan keistimewaan kepada pengusaha. Konflik ini juga bertambah karena menurut Kompas uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah atas IKN hanya sebesar 140 Miliar untuk 2.086 hektar tanah atau bisa dihitung hanya 6.711 per meter persegi di lahan tersebut. Ditambah menurut Perpustakaan Lemhannas hanya sekitar 31% tanah yang memiliki sertifikat kepemilikan resmi sementara 66% lainnya tidak ada dokumen. Hingga saat ini belum ada penyelesaian konflik secara pasti atas terampasnya hak masyarakat adat di IKN. Pemerintah diharapkan membuat atau memperbaiki regulasi mengenai IKN yang lebih memperhatikan hak masyarakat adat sebelum IKN tuntas dibangun dengan mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam perumusan juga ahli agar ditemukan solusi yang menguntungkan bagi masyarakat rentan seperti masyarakat adat.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memunculkan implikasi kontradiktif yang signifikan terhadap perlindungan hak tanah adat. Meskipun UUPA secara normatif mengakui keberadaan Hak Ulayat, pengakuan tersebut bersifat

kondisional dan mudah dinetralisir oleh doktrin Hak Menguasai dari Negara (HMN) atas nama kepentingan nasional. Dalam konteks IKN, percepatan pembangunan telah menempatkan kepentingan negara dan investasi di atas keadilan agraria, sehingga Hak Ulayat masyarakat adat seperti Suku Paser dan Balik yang umumnya belum terformalitas, menjadi rentan terhadap klaim tanah negara. Konflik agraria yang terjadi di wilayah IKN ini dapat dianalisis melalui kerangka teori konflik Karl Marx sebagai pertarungan struktural antara kelas yang menguasai sumber daya (negara/korporasi) dan kelas yang terpinggirkan (masyarakat adat) yang kehilangan ruang hidup. Kesenjangan ini diperburuk oleh pendekatan top-down pemerintah yang minim melibatkan partisipasi adat, serta kelemahan regulasi turunan UUPA dalam memberikan kepastian hukum yang kuat di tengah penetapan kawasan strategis. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa UUPA, yang seharusnya menjadi payung hukum keadilan, justru menyisakan celah yang dimanfaatkan untuk melegitimasi pengambilalihan lahan, menjadikan konflik tanah adat di IKN sebagai manifestasi nyata dari kegagalan sinkronisasi antara semangat keadilan agraria nasional dengan urgensi pembangunan ekonomi modern. Solusi yang dibutuhkan harus melampaui pendekatan legalistik semata, menuju pengakuan hak adat secara substantif dan komprehensif.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alting, H. (2011).Penguasaan tanah masyarakat hukum adat (Suatu kajian terhadap masyarakat hukum adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 1–12
- Arafah, W., & Ayu, D. F. (2022). Indigenous communities and the development of Indonesia's new capital city: A preliminary analysis. *Indonesian Journal of Geography*, 54(3), 300–315.
- Bakker, L. (2023). Custom and violence in Indonesia's protracted land conflict. *Land Use Policy*, 129, 106–120.
- Berenschot, W. (2022). Land-use change conflicts and anti-corporate activism in Indonesia: A review essay. *Journal of East Asian Studies*, 22(3), 421-437.
- Darsono. (2009). *Budaya organisasi*. Jakarta, Indonesia:Nusantara Consulting.
- Fernando, W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Ikn, Dengan Tinjauan Terhadap Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 Dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Ulayat. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 26-39.

# **ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA**

- Fernando, W. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYRAKAT ADAT IKN, DENGAN TINJAUAN TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 26–39.
- Hadisiswati, I. (2014). Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 118–146.
- Handayani, D. (2022). Implementasi UUPA dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kalimantan Timur. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 577-592.
- Haryanto, S. (2012). *Spektrum teori sosial: Dari klasik hingga postmodern*. Yogyakarta, Indonesia: Ar-Ruzz Media.
- Khair, O. I., Sitohang, V., Setianingsih, S., & Kusuma, G. W. (2023). Penerapan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Konflik Lahan di Ibukota Negara Baru. *Jurnal Rectum*, 5, 115-125.
- Komang Putri Sari Sunari Wangi, N., Febrinayanti Dantes, K., & Sudiatmaka, K. (n.d.). ANALISIS YURIDIS HAK ULAYAT TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.
- Kurniawan, F. (2025). 1029 Konflik Agraria dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Sosial & Sains Republik*, 3(1), 45-60.
- Lestari, A., & Rahman, T. (2023). Pengakuan Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 8(2), 201-214.
- Marx, K., & Engels, F. (2002). *Manifesto komunis* (Trans.). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar. (Original work published 1848) Mhd, Ade. P. R., Muhammad, F., Soni, A. N. KONFLIK AGRARIA: PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH PTPN II ATAS LAHAN ADAT MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LAUNCH, SIMALINGKAR A, KECAMATAN PANCUR BATU, LANGKAT. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 4(2), 124-133.
- Mulyaningrum, R. (2023). Tinjauan hukum pembangunan berkelanjutan proyek IKN dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem lingkungan. *Perspektif Hukum*, 23(1), 82-105.
- Pangaribuan, M., Simanungkalit, D., Sinaga, E., Hutapea, N., Harahap, P., Mikael, G., & Nababan, R. (2024). Kepastian hukum dalam tanah adat dan UUPA yang

mengatur mengenai tanah adat. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 276–286.

- Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif. *Local Engineering*, 11(1), 41–55
- Putra, N. D. A. (2025). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71-84.
- Rahman, A., Sari, N. M. W., Sugiarto, M., Abidin, Z., Ladjin, N., Amane, A. P. O., ... & Haryanto, E. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Penerbit Widina.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2007). *Teori sosiologi modern (6th ed.)*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Soetomo. (1995). *Masalah sosial dan pembangunan: Kajian sosiologis*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Suseno, F. M. (1999). *Pemikiran Karl Marx: Dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Jakarta, Indonesia: Gramedia.
- Tashakkori, Abbas & Charles Teddlie(eds). (2003). *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publ. Inc.
- Yusuf, M. A. (2016). Kepastian hukum hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto*, 2(1), 676–684.